



P U T U S A N

Nomor 75 /Pid.Sus/2012/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. FARID WIDYAMURTI Bin R. WIJOKO
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 21 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp. AKABRI No. 6 A RT.11/08 Kel. Menteng Atas
Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT. ADIGRAHA BINA ENOMINDO

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik Polisi : sejak tanggal 17-2- 2012 s/d 06-3-2012 ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 7-3-2012 s/d 21-3-2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari: sejak tanggal 22-3-2012 s/d 20-4-2012;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari:sejak tanggal 25-04-2011 s/d 23-06-2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Maret 2012 No. 75 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Maret 2012 No. 75 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Ir. FARID WIDYAMURTI Bin R. WIJOKO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan-kan:

1. Menyatakan terdakwa Ir. FARID WIDYAMURTI BIN R. WIJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "setiap orang, melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)", sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. FARID WIDYAMURTI BIN R. WIJOKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,-, subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560,
 - 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568.



(dikembalikan kepada Pemilik)

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2012 No.Reg. Perkara PDM-27/Pelai/Euh.2/03/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ir. FARID WIDYAMURTI BIN R. WIJOKO pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2011 atau setidaknya waktu lain yang masih dalam tahun 2011 di lokasi tambang Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dengan sengaja telah melakukan usaha penambangan tanpa izi Usaha Pertambangan (IUP) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011, terdakwa selaku Direktur Utama PT. ADIGRAHA BINA ENOMINDO mengadakan perjanjian kerjasama dengan saksi Tubagus bin Moerinsyahdi, ST selaku wakil Direktur CV. Mitra Cakra Abadi (CV.MCA), dengan inti Perjanjian adalah PT. ADIGRAHA BINA ENOMINDO diperbolehkan untuk melakukan penambangan batubara pada ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV. MCA yang berada di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan titik koordinat Blok Wilayah Kerja adalah A.115° 09',9" 03 ° 51',1" B.115 ° 09',5" 03 ° 51'.1" C. 155° 09',5" 03° 51',4" D. 155° 09',9" 03° 51',4" dengan luas wilayah kerjanya seluas 8 (delapan) hektar dan areal tersebut masuk dalam

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No.75/Pid.Sus/2012/PN.Plh.



areal Rencana Penggabungan antara CV. Mitra Cakra Abadi dan CV. Wlra Bara Sakti dan penambangan baru akan dilaksanakan Bulan Januari 2012;

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi Sri Mulyati Djunaedi binti H.M. Djunaedi selaku Konsultan CV. MCA, dimana uang tersebut sebagai kewajiban Royalti, Fee IUP OP, Fee lahan, Fee jalan, Fee Keamanan dan selanjutnya terdakwa berhak meanambang dan menjual hasil tambang;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wita di Lokasi Tambang Desa Pandasari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, aparat Polres Tanah Laut yaitu saksi Yulianto Dwi Saputro dan saksi Joko Prasetyo bin Noto Wlharjo berhasil mengamankan 2 (dua) alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator merk Volvo warna kuning type VCEC210BC00074568 yang dioperasikan oleh saksi SRI WAHONO ALIAS WAHONO ALIAS UCA BIN SUBARI (ALM) dan 1 (satu) unit excavator merk Volvo warna kuning type VCEC210BL00074560 dioperasikan oleh saksi ATENG alias ATENG bin HADI KUSUMO (alm.) yang bekerja di titik koordinat S=03° 51',6" E=115° 09',8" dan S=03° 51',4" E=115° 09',5" , sedang melakukan kegiatan penambangan berupa pengupasan tanah dengan luas bukaan tambang 5 x 10 meter dan berdasarkan keterangan saksi WAHONO Als. WAHONO Als. UCA Bin SUBARI (Alm.) bahwa kegiatan penambangan dilakukan sejak 18 Nopember 2011 dan batubara yang sudah dihasilkan dari lokasi tambang tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) rit atau berdasarkan keterangan terdakwa menghasilkan batubara sekitar 700



Metrik Ton dan dibawa ke pelabuhan KSO di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Pasa saat diamankan oleh pihak kepolisian, saksi SRI WAHONO alias WAHONO alias UCA bin SUBARI (alm) dan saksi ATENG alias ATENG bin HADI KUSUMO (Alm.) menjelaskan bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah terdakwa dan 2 (dua) unit excavator tersebut milik saksi AHMAD TOMI bin E. SALEH dan yang menyewa alat tersebut adalah terdakwa berdasarkan surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : DCM.04/RENT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tanggal 02 Nopember 2011 dan 05 Nopember 2011;
- Berdasarkan keterangan ahli M. PAHARSYAH, ST bin DARMAN SABRAN serta Peta Pengecekan Titik Koordinat Polres Tanah Laut yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan waktu Pencetakan Peta Hari Rabu Tanggal Proses 21 Desember 2011, Jam Proses 10.35 Wita, diparaf Operator M. Jumaidi, ST diketahui bahwa titik koordinat A.115° 09',9" 03° 51',1" B.115° 09',5" 03° 51',1" C. 155° 09',5" 03° 51',4" D. 155° 09',9" 03° 51',4" serta lokasi diamankannya 2 (dua) unit eskavator tersebut (titik koordinat S=03° 51',6" E=115° 09',8" dan S=03° 51',4" E=115° 09',5") berada diluar ijin IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi CV.MCA dan terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi/penambangan batu bara di lokasi tersebut atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan dan/atau Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai orang atau badan hukum yang mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan Batubara.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi YULIANTO DWI SAPUTRO BIN ABDUL SLAMET :

- Bahwa telah terjadi kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.00 wita di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah laut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk penambangan liar berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 dengan operator saksi Sri Wahono dan saksi Ateng ;
- Bahwa saat kejadian penghentian penambangan batubara tanpa ijin tersebut, salah satu alat berat tersebut sedang melakukan pengambilan batubara dari lokasi tambang sedangkan alat berat yang satunya sedang standby akan mengisi solar karena selesai melakukan aktivitas penggalian batubara ;
- Bahwa hasil penambangan yang sudah dihasilkan dari lokasi tambang batubara tersebut lebih kurang 40 rit dari luas 5 x 10 meter persegi yang dan selanjutnya dikirim ke Pelabuhan KSO di Desa Sungai Rakin Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut ;



- Bahwa berdasarkan keterangan operator, yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adigraha Bina Enomindo ;
- Bahwa lahan yang sedang ditambang merupakan milik Kuasa Pertambangan (KP) CV. Mitra Cakra Abadi (MCA).
- Bahwa pemilik kedua alat berat tersebut adalah saksi Ahmad Tomi yang disewa oleh terdakwa dan kedua operator tersebut merupakan anak buah saksi Ahmad Tomi ;
- Bahwa pada saat razia, alat berat jenis excavator merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560 berada titik koordinat S= 03° 51'50,6"E= 115° 09',8" sedangkan alat berat jenis excavator merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 berada di titik kordinat S= 03° 51',4"E= 115° 09',5" ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SRI WAHONO AIs UCA BiN SUBARI :**

- Bahwa telah terjadi kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.00 wita di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah laut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk penambangan liar berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;
- Bahwa bahwa kedua escavator tersebut adalah milik saksi Ahmad Tomi yang disewa oleh terdakwa dimana saksi dan saksi Ateng merupakan



operator kedua escavator tersebut sekaligus anak buah dari saksi Ahmad Tomi ;

- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas Kepolisian, alat ekcavator sedang melakukan pengelupasan tanah ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja adalah terdakwa sesuai dengan kontrak kerja antara terdakwa dengan saksi Ahmad Tomi ;
- Bahwa setahu saksi legalitas dari terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut adalah IUP milik CV. Mitra Cakra Abadi (MCA) dan perjanjian kerjasama join operation penambangan batubara antara CV. MCA dengan PT. Adigraha Bina Enomindo tertanggal 14 November 2011 ;
- Bahwa terdakwa ada menunjukkan lokasi yang akan ditambang sesuai dengan KP milik CV. MCA kepada saksi dan saksi juga ada memegang KP milik CV. MCA ;
- Bahwa selama saksi bekerja sudah menghasilkan batubara sekitar 40 rit truk tronton atau sekitar 800 ton dimana batubara tersebut dikirim ke Pelabuhan KSO ;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa berada dalam IUP OP CV. MCA dan yang menunjukkan lokasi serta mengawasi kegiatan penambangan tersebut dari pihak CV MCA yaitu saudara Yongki ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **AHMAD TOMI BIN E. SALEH** :

- Bahwa saksi dihubungi oleh anak buah saksi yang memberitahukan alat berat milik saksi yang berada di lokasi tambang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.00



wita di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah laut karena telah melakukan kegiatan penambangan tanpa ada ijin ;

- Bahwa alat berat tersebut berupa 1(satu) unit excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, dan 1(satu) unit excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;
- Bahwa kedua alat berat milik saksi tersebut sebelumnya sedang disewa oleh terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : DCM.04/RENT/XI/2011 Tanggal 02 Nopember 2011 Tanggal 02 Nopember 2011 dan 05 Nopember 2011 antara saksi dan Terdakwa, yang isinya dimana alat ekcavator tersebut harus dikerjakan sesuai dengan keputusan Bupati tanah laut tanggal 12 Oktober 2012 dalam IUP MCA di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan titik kordinat yang telah ditentukan dan apabila digunakan di luar titik koordinatnya maka yang bertanggungjawab adalah penyewa ;
- Bahwa terdakwa pada saat menyewa juga telah menunjukkan dan melampirkan legalitas dari kegiatan pertambangannya yaitu berupa Surat perjanjian kerjasama (SPK) Joint Operation antara CV. Mitra Cakra Abadi (MCA) yang diwakili oleh saksi Tubagus selaku wakil direktur dengan PT. Adigraha Bina Enomindo yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktornya dan juga IUP OP milik CV. MCA ;
- Bahwa atas bukti-bukti tersebut maka saksi yakin kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa di desa Pandansari Kecamatan Kintap adalah legal;
- Bahwa biaya sewa 1 (satu) unit escavator tersebut adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh puluh juta rupiah) dalam setahunnya ;



- Bahwa saksi juga memiliki titik koordinat dari lahan yang dikerjakan oleh terdakwa dan anak buah saksi yaitu saksi Sri Wahono dan saksi Ateng tidak pernah mengatakan penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa keluar dari koordinatnya ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tambang sebelum alat-alat berat tersebut masuk ke lokasi di desa Pandansari adalah karyawan dari CV. MCA yaitu sdr. Yongki, serta saudara Muhammad dan saudara Doni selaku geologis ;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tambang sebanyak 4 (empat) kali ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Ir. MUHAMMAD HASNAND BIN HAMSAN (ALM) :

- Bahwa saksi merupakan pegawai negeri sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan (Tahura Sultan Adam) ;
- Bahwa saksi tidak menjalin kerjasama terhadap CV. MCA melainkan dengan Sdr. Sri Mulyati yang mana merupakan Konsultan pada CV.MCA dimana saksi dimintakan bantuan oleh Sdr. Sri Mulyati guna mengevaluasi Kewajiban CV. MCA terhadap pinjaman pakai kawasan hutan dalam hal ini sesuai PP.RI No.2 Tahun 2008 mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN ;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No.P56/Menhut-II/2008, mengenai cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan- perhitungan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan, maka CV.MCA diwajibkan membayar tarif penerimaan negara bukan pajak dalam hal ini areal yang terganggu ;



- Bahwa untuk luas areal terganggu yang dikerjakan oleh CV. MCA sampai saat ini belum terhitung secara keseluruhan dikarenakan ketika masih dalam proses sudah dihentikan disebabkan ada masalah ;
- Bahwa kawasan hutan diperbolehkan untuk dipinjam pakai untuk melakukan penambangan dan perkebunan ;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang telah menyelesaikan perhitungan areal terganggu adalah membuat laporan tahunan penggunaan kawasan hutan dan bukti setor perusahaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi JOKO PRASETYO Bin NOTO WIHARJO, saksi ATENG Als ATENG Bin HADI KUSUMO (Alm), saksi ASYAH Als AMANG ASYAH Bin BAKRI, saksi TUBAGUS MOERINSYAHDHI Bin TUBAGUS IWAN RIDWAN, dan saksi SRI MULYATI DJUNAEDI BINTI H. M DJUNAEDI, semuanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibacakan di depan persidangan ;

5. Saksi **JOKO PRASETYO Bin NOTO WIHARJO**, sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Tanah Laut tertanggal 13 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu yang bernama Sidik Cahyono, dengan pangkat Brigadir :
- Bahwa telah terjadi kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.00 wita di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah laut ;



- Bahwa alat yang digunakan untuk penambangan liar berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 dengan operator saksi Sri Wahono dan saksi Ateng ;
- Bahwa saat kejadian penghentian penambangan batubara tanpa ijin tersebut, salah satu alat berat tersebut sedang melakukan pengambilan batubara dari lokasi tambang sedangkan alat berat yang satunya sedang standby akan mengisi solar karena selesai melakukan aktivitas penggalian batubara ;
- Bahwa hasil penambangan yang sudah dihasilkan dari lokasi tambang batubara tersebut lebih kurang 40 rit dari luas 5 x 10 meter persegi yang dan selanjutnya dikirim ke Pelabuhan KSO di Desa Sungai Rakin Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan operator, yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adigraha Bina Enomindo ;
- Bahwa lahan yang sedang ditambang merupakan milik Kuasa Pertambangan (KP) CV. Mitra Cakra Abadi (MCA).
- Bahwa pemilik kedua alat berat tersebut adalah saksi Ahmad Tomi yang disewa oleh terdakwa dan kedua operator tersebut merupakan anak buah saksi Ahmad Tomi ;
- Bahwa pada saat razia, alat berat jenis excavator merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560 berada titik koordinat S= 03° 51',6"E= 115° 09',8" sedangkan alat berat jenis excavator merk



VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 berada di titik koordinat S= 03° 51',4"E= 115° 09',5" ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **ATENG Als ATENG Bin HADI KUSUMO (Alm)**, sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Tanah Laut tertanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Penyidik yang bernama Tri Karyadi, dengan pangkat Aipda :

- Bahwa telah terjadi kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.00 wita di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah laut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk penambangan liar berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;
- Bahwa bahwa kedua escavator tersebut adalah milik saksi Ahmad Tomi yang disewa oleh terdakwa dimana saksi dan saksi Sri Wahono merupakan operator kedua escavator tersebut sekaligus anak buah dari saksi Ahmad Tomi ;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas Kepolisian, alat ekcavator sedang melakukan pengelupasan tanah ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja adalah terdakwa sesuai dengan kontrak kerja antara terdakwa dengan saksi Ahmad Tomi ;
- Bahwa setahu saksi legalitas dari terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut adalah IUP milik CV. Mitra Cakra Abadi (MCA) dan perjanjian kerjasama join operation penambangan batubara antara

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No.75/Pid.Sus/2012/PN.Plh.



CV. MCA dengan PT. Adigraha Bina Enomindo tertanggal 14 November 2011 ;

- Bahwa terdakwa ada menunjukkan lokasi yang akan ditambang sesuai dengan KP milik CV. MCA kepada saksi dan saksi juga ada memegang KP milik CV. MCA ;
- Bahwa selama saksi bekerja sudah menghasilkan batubara sekitar 40 rit truk tronton atau sekitar 800 ton dimana batubara tersebut dikirim ke Pelabuhan KSO ;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa berada dalam IUP OP CV. MCA dan yang menunjukkan lokasi serta mengawasi kegiatan penambangan tersebut dari pihak CV MCA yaitu saudara Yongki ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **ASYAH Als AMANG ASYAH Bin BAKRI**, sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Tanah Laut tertanggal 2 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Penyidik yang bernama Tri Karyadi, dengan pangkat Aipda :

- Bahwa telah terjadi kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.00 wita di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah laut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk penambangan liar berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;
- Bahwa pemilik ked=ua alat berat tersebut adalah saksi Tomi ;



- Bahwa saksi adalah pemilik lahan dimana penambangan batubara tersebut dilakukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi **TUBAGUS MOERINSYAHDI Bin TUBAGUS IWAN RIDWAN**, sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Tanah Laut tertanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Penyidik yang bernama Tri Karyadi, dengan pangkat Aipda :

- Bahwa telah terjadi kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar jam 15.00 wita di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah laut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk penambangan liar berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;
- Bahwa dalam akte Notaris No.6 Tanggal 16 Februari 2011 dari Notaris Hj. Siwi Nursusanti., SE.,SH.,MKn maka kedudukan Sdr. Tubagus Moerinsyahdi, ST selaku wakil Direktur memiliki hak yang sama dengan Direktur atau berhak mewakili Direktur CV. MCA ;
- Bahwa dasar legalitas yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut adalah perjanjian Kerjasama Joint Operation Penambangan batubara CV.MCA dengan PT. Adigraha Bina Enomindo tertanggal 14 November 2011 dan surat Adendum kerjasama tertanggal 14 November 2011 bahwa isi perjanjian kerjasama tersebut diperbolehkan untuk melakukan penambangan batubara pada ijin IUP OP milik CV.MCA yang berada di di



Desa Pandansari kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan titik kordinat yang telah ditentukan ;

- Bahwa mengenai penentuan titik kordinat 1.E= 115 09 45,9 S= 03 51 35,1 2.E=115 09 50,5 S=03 51 35,1 3.E=115 09 50,5 S=03 51 53,4 4.E=115 09 45,9 S=03 51 53,4 karena yang memberikan adalah pihak CV.MCA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi **SRI MULYATI DJUNAEDI BINTI H. M DJUNAEDI**, sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Tanah Laut tertanggal 1 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Penyidik yang bernama Tri Karyadi, dengan pangkat Aipda :

- Bahwa CV. MCA telah memiliki ijin untuk melakukan penambangan batubara berupa Suratt Keputusan Bupati Tanah Laut IUP OP No: 545/23-IUP-OP/DPE?2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang ijinnya terletak di Desa Pandan Sari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dan tidak diperbolehkan menambang di luar titik kordinat CV.MCA ;
- Bahwa dasar legalitas yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut adalah perjanjian Kerjasama Joint Operation Penambangan batubara CV.MCA dengan PT. Adigraha Bina Enomindo tertanggal 14 November 2011 dan surat Adendum kerjasama tertanggal 14 November 2011 bahwa isi perjanjian kerjasama tersebut diperbolehkan untuk melakukan penambangan batubara pada ijin IUP OP milik CV.MCA yang berada di di Desa Pandansari kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan titik kordinat yang telah ditentukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;



Minimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **MUHAMMAD PARHANSYAH.,ST Bin DARMAN SABRAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sarjana S1 Teknik sipil, tugas saksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah laut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, saksi sebagai staf di bidang pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah laut ;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Bidang Pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap IUP-IUP Operasi Produksi yang berada di kab. Tanah laut dan melakukan tugas lainnya ;
- Bahwa syarat atau ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha apabila akan melakukan kegiatan penambangan batubara adalah harus memiliki ijin IUP OP dan atau kerjasama dengan pemilik IUP OP ;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan Peta SIG yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Laut maka titik kordinat dimana kedua alat berat tersebut diamankan pada saat razia di desa Pandansari ternyata terletak atau berada di luar dari wilayah izin usaha dari IUP OP CV. Mitra Cakra Abadi yang berada di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan dasar Legalitas berupa Perjanjian Kerjasama Joint Operation Penambangan batubara dengan CV. MCA dengan lokasi atau titik kordinat 1.E= 115 09 45,9 S= 03 51 35,1 2.E=115 09 50,5 S=03 51 35,1 3.E=115 09 50,5 S=03 51 53,4 4.E=115 09 45,9 S=03 51 53,4 berada di luar ijin IUP PO CV.MCA ;



- Bahwa secara legalitas kegiatan penambangan tersebut adalah ilegal karena berada di luar wilayah IUP OP CV. MCA dan tidak ada hak dari pihak CV.MCA untuk mengeluarkan kerjasama penambangan diluar ijin yang dimilikinya ;
- Bahwa memang ada permohonan penggabungan antara CV. MCA dengan CV. WBS (Wira Bakti Sakti) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah laut, akan tetapi hal tersebut belum di proses oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah laut, karena Dinas masih menunggu surat balas dari Dirjen Minerba, mengenai petunjuk penggabungan kedua perusahaan tersebut.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar sore hari, kegiatan penambangan batubara milik saksi yang bertempat di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, telah dihentikan oleh pihak kepolisian dengan alasan kegiatan tersebut adalah tanpa ada ijin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut atas dasar legalitas berdasarkan perjanjian kerjasama Joint Operation Penambangan batubara antara PT. Adigraha Bina Enomindo dengan CV. Mitra Cakra Abadi (MCA) ;
- Bahwa antara PT. Adigraha Bina Enomindo yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utamanya dengan CV. MCA yang diwakili oleh saksi Tubagus Moerinsyahdi selaku Wakil Direkturnya telah melakukan perjanjian kerjasama Joint Operation Penambangan batubara tertanggal 14 November 2011 beserta adendumnya untuk melakukan penambangan batubara pada ijin IUP OP milik CV MCA di desa Pandansari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian kerjasama tersebut diberikan kepada terdakwa melalui saksi Sri Mulyati ;
- Bahwa terdakwa meminta lahan di dalam IUP CV. MCA yang ada kandungan batubaranya dan kemudian terdakwa diberi plotting wilayah kerja PT. Adigraha Bina Enomindo dengan luas 8,02 hektar dengan titik kordinat 1.E= 115 09 45,9 S= 03 51 35,1 2.E=115 09 50,5 S=03 51 35,1 3.E=115 09 50,5 S=03 51 53,4 4.E=115 09 45,9 S=03 51 53,4 ;
- Bahwa terdakwa telah membayar royalty kepada CV. MCA melalui saksi Sri Mulyati sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) satu minggu setelah penandatanganan surat perjanjian tersebut yaitu pada tanggal 15 November 2011 di Jakarta ;
- Bahwa yang menunjukkan titik koordinat tersebut di lokasi penambangan adalah saksi Muhammad Hasnan serta karyawan dari CV. MCA dan Sdr. Doni selaku karyawan geologis ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau plotting wilayah kerja yang diberikan ke PT. Adigraha Bina Enominda berada di luar dari wilayah IUP CV. MCA karena saat itu saksi Muhammad Hasnan menjelaskan plotting wilayah kerja tersebut berada di dalam wilayah IUP CV. MCA penggabungan ;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian kerjasama joint operation penambangan batubara dilakukan dihadapan saksi Sri Mulyati, saksi Ahmad Tomi dan saudara Feri ;
- Bahwa alat berat yang terdakwa pergunakan dalam kegiatan penambangan batubara di desa Pandansari tersebut terdakwa sewa dari saksi Ahmad Tomi berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa Nomor DCM.04/RENT/

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan No.75/Pid.Sus/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XI/2011 tertanggal 2 November 2011 antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Tomi ;

- Bahwa alat berat yang terdakwa sewa tersebut berupa 1 (satu) unit excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, dan 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi Sri Wahono dan saksi Ateng untuk melakukan penambangan batubara di tempat tersebut adalah terdakwa, dimana kedua saksi tersebut merupakan operator dari kedua alat berat tersebut ;
- Bahwa dari kedua alat berat tersebut, yang satu dipergunakan untuk mengupas tanah dan yang satunya dipergunakan untuk mengambil batubara ;
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang telah dilakukan sejak tanggal 14 November 2011 dengan menggunakan kedua alat berat tersebut telah menghasilkan batubara kurang lebih sekitar 700 (tujuh ratus) metric ton untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan KSO di Desa Sungai Rakin Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari karyawan Terdakwa saat di hentikan penambangan di tempat pertambangan milik terdakwa, 1(satu) alat excavator sedang melakukan aktifitas penambangan batubara dan 1 (satu) ekcavator lainnya sedang melakukan pengisian bahan bakar ;
- Bahwa kewajiban Terdakwa adalah membayar Royalti, fee IUP OP, Fee lahan, fee jalan, fee keamanan kepada pihak CV. MCA dan hal tersebut telah dilakukan terdakwa dan hak yang didapatkan terdakwa adalah menambang dan menjual batubara hasil tambang, dan kewajiban pihak CV.MCA adalah memberikan lahan pihak CV.MCA dan menentukan lokasi



penambangan batubara, menempatkan petugas dilapangan untuk melakukan pengawasan penambangan batubara di lapangan dan menyelesaikan semua pembayaran fee ;

- Bahwa pemilik lahan tambang di desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut adalah milik saksi Amang Ansyah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai penentuan titik kordinat 1.E= 115 09 45,9 S= 03 51 35,1 2.E=115 09 50,5 S=03 51 35,1 3.E=115 09 50,5 S=03 51 53,4 4.E=115 09 45,9 S=03 51 53,4 karena yang memberikan adalah pihak CV.MCA ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560 ;
- 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Lokasi Tambang Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, saksi Yulianto Dwi Saputro dan saksi Joko Prasetyo bin Noto Wiharjo bersama-sama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Tanah Laut dan Polsek Kintap, telah mengamankan 2 (dua) buah alat berat berupa excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560, dan 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 yang sedang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan ;



- Bahwa operator kedua alat berat tersebut adalah saksi Ateng dan saksi Sri Wahono yang merupakan karyawan dari saksi Ahmad Tomi selaku pemilik kedua alat berat tersebut yang sedang disewa oleh terdakwa berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa Nomor DCM.04/RENT/XI/2011 tertanggal 2 November 2011 antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Tomi ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi Sri Wahono dan saksi Ateng untuk melakukan penambangan batubara di tempat tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adigraha Bina Enomindo berdasarkan perjanjian sewa menyewa alat berat dengan saksi Ahmad Tomi ;
- Bahwa dari kedua alat berat tersebut, yang satu dipergunakan untuk mengupas tanah dan yang satunya dipergunakan untuk mengambil batubara ;
- Bahwa lokasi tambang tersebut merupakan bekas tambang batubara orang sebelumnya yang telah dilakukan bukaan lahan berukuran 5 meter x 10 meter ;
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang telah dilakukan dengan menggunakan kedua alat berat tersebut sejak tanggal 18 November 2011 telah menghasilkan batubara kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) rit atau sekitar 800 (delapan ratus) ton untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan KSO di Desa Sungai Rakin Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa antara PT. Adigraha Bina Enomindo yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utamanya dengan CV. MCA yang diwakili oleh saksi Tubagus Moerinsyahdi selaku Wakil Direktornya telah melakukan perjanjian kerjasama Joint Operation Penambangan batubara tertanggal 14 November 2011 beserta adendumnya untuk melakukan



penambangan batubara pada ijin IUP OP milik CV MCA di desa Pandansari ;

- Bahwa dari 4 (empat) titik koordinat lokasi penambangan yang dikerjakan oleh PT. Adigraha Bina Enominda dimana kedua escavator tersebut diamankan yaitu $S=03^{\circ} 51',6''$ $E=115^{\circ} 09',8''$ dan $S=03^{\circ} 51',4''$ $E=115^{\circ} 09',5''$ ternyata berada diluar IUP (Ijin Usaha Pertambangan) milik CV. Mitra Cakra Abadi (MCA) ;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa Nomor DCM.04/RENT/XI/2011 tertanggal 2 November 2011, kedua alat berat berupa excavator tersebut harus dipergunakan pada lokasi penambangan dala, IUP CV. MCA sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Joint Operation Penambangan Batubara antara PT. Adigraha Bina Enomindo dengan CV. MCA ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560 dan 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568, yang dipergunakan untuk melakukan penambangan batubara di desa Pandansari oleh PT. Adigraha Bina Enominda ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No.75/Pid.Sus/2012/PN.Plh.



Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , yang unsur -
unsurnya adalah sebagai berikut :

dengan sengaja telah melakukan usaha penambangan tanpa izi Usaha
Pertambangan (IUP)

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR
atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” disini bukanlah merupakan unsur
delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi
subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah
melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta untuk dibuktikan kebenarannya, dan “setiap orang”
tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan
terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat
dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa
yaitu terdakwa Ir. FARID WIDYAMURTI Bin R. WIJOKO yang identitas
selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dan diakui
sebagai jati dirinya oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yulianto Dwi Saputro, saksi
Sri Wahono, saksi Ir. Muhammad Hasnand, dan saksi Muhamad Parhansyah yang
semuanya menunjuk kepada Terdakwa, serta terdakwa mampu bertanggung
jawab secara hukum dan tidak terganggu jiwanya, sehingga dengan demikian
yang dimaksud dengan “setiap orang” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;



Ad. 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis akan memilih salah satu rangkaian kata dalam unsur tersebut yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No.4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Pasal 1 angka 31 UU No.4 Tahun 2009 adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yulianto Dwi Saputro dan saksi Sri Wahono yang menerangkan pada saat saksi Yulianto Dwi Saputro beserta anggota polisi lainnya sedang melakukan razia penambangan liar, telah berhasil mengamankan 2 (dua) buah eskavator yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara di desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut beserta kedua operatornya yaitu saksi Sri Wahono dan saksi Ateng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Wahono yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan saksi Sri Wahono telah melakukan penambangan batubara di tempat tersebut sejak tanggal 18 November 2011 atas perintah terdakwa yang telah melakukan perjanjian sewa



menyewa alat berat dengan saksi Ahmad Tomi selaku pemilik kedua escavator tersebut yang sekaligus merupakan majikan dari saksi Sri Wahono, dan selama itu batubara yang telah dihasilkan kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) rit atau sekitar 800 (delapan ratus) ton yang kemudian dikirim ke Pelabuhan KSO di Desa Sungai Rakin Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Tomi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan saksi Ahmad Tomi selaku pemilik kedua escavator tersebut telah melakukan perjanjian sewa menyewa alat escavator berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : DCM.04/RENT/XII/2011 tertanggal 2 November 2011 yang isinya antara lain kedua escavator tersebut harus dipergunakan pada lokasi penambangan dalam IUP CV. MCA sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Joint Operation Penambangan Batubara antara PT. Adigraha Bina Enomindo dengan CV. MCA yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi Ahmad Tomi sebelumnya dilakukan sewa menyewa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan terdakwa melakukan penambangan batubara di desa Pandansari berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV. Mitra Cakra Abadi (CV. MCA) karena sebelumnya antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adigraha Bina Enomindo dengan CV. MCA yang diwakili oleh saksi Tubagus Moerinsyahdi selaku Wakil Direktur CV. MCA telah mengadakan perjanjian kerjasama Joint Operation penambangan batubara tertanggal 14 November 2011 yang isinya pada pokoknya PT. Adigraha Bina Enomindo diperbolehkan untuk melakukan penambangan batubara pada wilayah izin usaha penambangan (WIUP) sebagaimana IUP milik CV. MCA di desa Pandansari, dan sebelum terdakwa melakukan kegiatan penambangan telah ditunjukkan lokasinya oleh karyawan CV. MCA serta pada saat dilakukan kegiatan penambangan di tempat tersebut, CV. MCA telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan karyawannya di lokasi penambangan untuk melakukan pengawasan penambangan batubara dan penyelesaian pembayaran fee-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianto Dwi Saputro yang menerangkan kedua escavator tersebut pada saat melakukan kegiatan penambangan berada di titik koordinat S=03° 51',6" E=115° 09',8" dan S=03° 51',4" E=115° 09',5";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Parhansyah yang menyatakan titik koordinat S=03° 51',6" E=115° 09',8" dan S=03° 51',4" E=115° 09',5" dimana lokasi kedua escavator tersebut melakukan kegiatan penambangan batubara setelah dilakukan pengecekan berdasarkan Peta SIG yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan ternyata keempat titik koordinat tersebut berada di luar wilayah izin usaha penambangan (WIUP) milik CV. MCA selaku pemegang IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat PT. Adigraha Bina Enomindo telah melakukan usaha penambangan di desa Pandansari berdasarkan perjanjian kerjasama Joint Operation penambangan batubara tertanggal 14 November 2011 yang isinya pada pokoknya PT. Adigraha Bina Enomindo diperbolehkan untuk melakukan penambangan batubara pada wilayah izin usaha penambangan (WIUP) sebagaimana IUP milik CV. MCA, akan tetapi pada kenyataannya lokasi usaha penambangan yang dilakukan oleh PT. Adigraha Bina Enomindo tidak sesuai dengan wilayah izin usaha penambangan sebagaimana IUP milik CV. MCA., atau tepatnya titik koordinat S=03° 51',6" E=115° 09',8" dan S=03° 51',4" E=115° 09',5" dimana kedua escavator yang sedang melakukan kegiatan penambangan tersebut berada di luar titik koordinat WIUP yang diberikan kepada CV. MCA selaku pemegang IUP dari Bupati Tanah Laut, oleh karena itu dapat dikatakan usaha penambangan yang dilakukan oleh PT. PT. Adigraha Bina Enomindo di titik

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No.75/Pid.Sus/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat S=03° 51',6" E=115° 09',8" dan S=03° 51',4" E=115° 09',5" adalah tanpa adanya IUP yang merupakan syarat untuk dapat melakukan usaha penambangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan yang menunjukkan lokasi penambangan adalah dari pihak CV.MCA sendiri sehingga terdakwa beranggapan lokasi penambangannya sudah sesuai, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak tepat karena seharusnya sebelum melakukan usaha penambangan, Terdakwa/ PT. Adigraha Bina Enomindo melakukan pengecekan sendiri dengan menggunakan alat GPS agar lokasi yang dituju sesuai sebagaimana WIUP yang dimiliki oleh CV. MCA, karena disini yang lebih berkepentingan untuk melakukan usaha penambangan adalah PT. Adigraha Bina Enomindo ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua "melakukan usaha penambangan tanpa IUP" telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi atas diri terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan kualifikasi "MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)";



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560 ;
- 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;

Oleh karena merupakan milik saksi Ahmad Tomi Bin E. Saleh, dan selama persidangan dapat ditunjukkan bukti bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : DCM.04/RENT/XII/2011 tertanggal 2 November 2011 antara saksi Ahmad Tomi dengan Terdakwa yang isinya antara lain kedua escavator tersebut



harus dipergunakan pada lokasi penambangan dalam IUP CV. MCA sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Joint Operation Penambangan Batubara antara PT. Adigraha Bina Enomindo dengan CV. MCA, dan saksi Ahmad Tomi sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa kedua eskavator tersebut telah ditunjukkan oleh Terdakwa legalitas dari usaha penambangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ahmad Tomi bin E. Saleh ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas petambangan liar (illegal mining) ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Ir. FARID WIDYAMURTI Bin R. WIJOKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP) “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning dengan nomor seri VCEC210BL00074560 ;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No.75/Pid.Sus/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1(satu) unit alat berat jenis excavator Merk VOLVO warna kuning
dengan nomor seri VCEC210BC00074568 ;

(dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi AHMAD TOMI bin E. SALEH);

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari SENIN tanggal 14 MEI 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami YULI PURNOMOSIDI, S.H., selaku Hakim Ketua, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H. dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 15 MEI 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan H. BURHANUDDIN, S.H Panitera Pengganti ,dihadiri oleh SYAHRUL ARIF HAKIM, SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H.

YULI PURNOMOSIDI, S.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. BURHANUDDIN, S.H.